PENGAWASAN TERPADU DESA

2025

PERBUP TEGAL NO. 43, BD TH 2025 , NO. 45 , 4 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGAWASAN TERPADU DESA

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif, perlu dilakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa . Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan instrumen penting guna mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kinerja desa, serta meningkatkan tertib tata kelola desa dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Daerah .

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .

- Pengawasan Terpadu Desa yang selanjutnya disebut Pandu Desa adalah pengawasan atas area penyelenggaraan pemerintahan Desa secara partisipatif dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif. Pandu Desa merupakan perwujudan pelaksanaan kewenangan Bupati dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,19 September 2025
- Petunjuk teknis mengenai Pandu Desa ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : - hlm